



P U T U S A N

Nomor : 73/Pid.B/2012/PN.Tg.Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	GATOT SETYAWAN Alias GATOT SETIAWAN Alias GATOT Bin SUPARJI ;
Tempat Lahir	:	Nganjuk ;
Umur / Tgl Lahir	:	21 Tahun / 29 Desember 1990;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Jl. Katamso Mess TWK, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan / Jl. Jeruk, RT. 14/RW. 04, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Toko Lingking ;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2011 s/d tanggal 31 Mei 2011;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juni 2012 s/d tanggal 10 Juli 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2012 s/d tanggal 29 Juli 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 17 Juli 2012 s/d tanggal 15 Agustus 2012 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 16 Agustus 2012 s/d tanggal 14 Oktober 2012 ;

Terdakwa di dalam persidangan menyatakan bahwa dalam proses persidangan perkara ini dirinya tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapinya sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa GATOT SETYAWAN Alias GATOT Bin SUPARJI;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GATOT SETYAWAN Alias GATOT SETIAWAN Alias GATOT Bin SUPARJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) unit DVD merek Polytron ;
 - Uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana An. Terdakwa TRI IMANSYAH Alias TRI Bin SISWANTO (Alm), Dkk.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2012, Nomor Reg. Perkara : PDM-32/T.Selor/Epp.2/07/2012, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa GATOT SETYAWAN Als GATOT SETIAWAN Als GATOT Bin SUPARJI, pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Kost Sdr. ALDO Jalan H. Maskur Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari terdakwa bersama dengan saksi TRI IMANSYAH AIS TRI dan saksi FRANSISCUS NONG ALDO Als ALDO ngobrol di depan toko Lingking, kemudian saksi TRI IMANSYAH AIS TRI bertanya kepada terdakwa "ada yang mau beli barang elektronik kah?" dan dijawab oleh terdakwa "ada kemarin pada waktu saya minum es ada yang mencari VCD player" kemudian, hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 14.00 wita saksi TRI IMANSYAH AIS TRI menurunkan 4 (empat) unit DVD merk Polytron dari lantai 2(dua) untuk diperlihatkan kepada konsumen 1(satu) unit sedangkan 3 (tiga) unit sisanya saksi TRI IMANSYAH AIS TRI simpan didalam dos dan diletakkan dibawah tangga lantai 1(satu) sambil menunggu saksi FRANSISCUS NONG ALDO Als ALDO datang, setelah saksi FRANSISCUS NONG ALDO Als ALDO datang dengan membawa mobil, saksi TRI IMANSYAH AIS TRI bersama dengan saksi FRANSISCUS NONG ALDO Als ALDO mengangkut 3 (tiga) unit DVD merk Polytron tersebut kedalam mobil yang kemudian saksi TRI IMANSYAH AIS TRI dengan saksi FRANSISCUS NONG ALDO Als ALDO berangkat mengantarkan barang ke konsumen sambil menurunkan 3 (tiga) unit DVD merk Polytron di kost saksi FRANSISCUS NONG ALDO Als ALDO di Jalan H. Maskur Kel. Tanjung Selor Kec. Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ROY datang dan terdakwa menjual 3 (tiga) unit DVD merk Polytron kepada Sdr. ROY seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang penjualan 3 (tiga) unit DVD merk Polytron tidak diserahkan kepada Saksi STEVEN pemilik toko TWK.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi STEVEN mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) unit DVD Player Merk Polytron;
- Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, di dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi JANITIRSANA Alias ICHA Alias JANI Anak Dari YOSEP:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa bekerja di toko Lingking, dimana toko Lingking tersebut pemiliknya juga merupakan pemilik dari toko TWK, tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui jika dirinya diperiksa dalam persidangan perkara ini karena Terdakwa telah menjualkan barang berupa 3 (tiga) unit DVD Merk Polytron yang diambil oleh saksi TRI IMANSYAH dari gudang di lantai 2 (dua) toko TWK pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa awalnya saksi DWI APRI YOLANDA PUTRI Alias OLAN Binti PURWITO mengetahui ada 3 (tiga) unit DVD Merk Polytron dibawah tangga lantai 1 (satu), kemudian dia bertanya kepada saksi kenapa ada 3 (tiga) unit DVD yang masih berada di dalam dos dibawah tangga lantai 1 (satu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi TRI IMANSYAH Alias TRI mendengar ucapan saksi DWI APRI YOLANDA PUTRI Alias OLAN Binti PURWITO tersebut, kemudian saksi TRI IMANSYAH Alias TRI lari mengambil 3 (tiga) unit DVD Merk Polytron tersebut dan akan dikembalikan ke gudang di lantai 2 (dua);
- Bahwa sebelum saksi TRI IMANSYAH Alias TRI sempat mengembalikan 3 (tiga) unit DVD tersebut, terlebih dahulu perbuatannya diketahui oleh saksi STEVEN PRASETIO dan kemudian menyuruh saksi TRI IMANSYAH Alias TRI untuk membawa 3 (tiga) unit DVD tersebut kembali ke lantai 1 (satu);
- Bahwa setelah itu saksi TRI IMANSYAH Alias TRI diinterogasi oleh saksi STEVEN PRASETIO dan menurut pengakuan saksi TRI IMANSYAH Alias TRI dirinya bekerja sama dengan saksi FRANSISCUS NONG ALDO Alias ALDO Anak dari FREED serta Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi FRANSISCUS NONG ALDO Alias ALDO Anak dari FREED dan Terdakwa dipanggil ke toko TWK, kemudian diinterogasi lagi oleh saksi STEVEN PRASETIO dan mereka mengakui jika bekerja sama dalam mengambil dan menjual 3 (tiga) unit DVD tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi kemudian melakukan pengecekan terhadap stock barang terutama DVD Player, ternyata ada 3 (tiga) unit DVD Player Merk Polytron yang hilang dan telah diambil oleh saksi TRI IMANSYAH Alias TRI;
- Bahwa saksi mengetahui jika 3 (tiga) unit DVD Player Merk Polytron yang hilang tersebut telah diambil oleh saksi TRI IMANSYAH Alias TRI karena saksi mendengar saat diinterogasi oleh saksi STEVEN PRASETIO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi TRI IMANSYAH Alias TRI mengambil 3 (tiga) unit DVD Player Merk Polytron tersebut adalah pada saat disuruh mengambil DVD oleh bos di gudang lantai 2 (dua), saksi TRI IMANSYAH Alias TRI mengambil 4 (empat) unit DVD Merk Polytron, namun yang ditunjukkan kepada konsumen hanya 1 (satu) unit, sedangkan 3 (tiga) unit disimpan dibawah tangga di lantai 1 (satu) di dekat cucian piring;
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) unit DVD Merk Polytron tersebut diserahkan kepada saksi FRANSISCUS NONG ALDO Alias ALDO Anak dari FREED, kemudian 3 (tiga) unit DVD tersebut dimasukkan dalam mobil pengantaran dan dibawa oleh saksi FRANSISCUS NONG ALDO Alias ALDO Anak dari FREED untuk disimpan di kostnya;
- Bahwa selanjutnya saksi FRANSISCUS NONG ALDO Alias ALDO Anak dari FREED menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa datang ke kost saksi FRANSISCUS NONG ALDO Alias ALDO Anak dari FREED dan melihat 3 (tiga) unit DVD tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi calon pembeli yang sudah memesan DVD tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi TRI IMANSYAH Alias TRI dan saksi FRANSISCUS NONG ALDO Alias ALDO Anak dari FREED, toko TWK mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi DWI APRI YOLANDA PUTRI Alias OLAN Bin PURWITO;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa bekerja di toko Lingking, dimana toko Lingking tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya juga merupakan pemilik dari toko TWK, tempat saksi bekerja;

- Bahwa saksi mengetahui jika dirinya diperiksa dalam persidangan perkara ini karena Terdakwa telah menjual 3 (tiga) unit DVD Merk Polytron yang diambil oleh saksi TRI IMANSYAH Alias TRI dari gudang di lantai 2 (dua) toko TWK pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui ada 3 (tiga) unit DVD Merk Polytron dibawah tangga lantai 1 (satu), kemudian saksi mencuci piring dan setelah kembali dari meletakkan piring ternyata 3 (tiga) unit DVD tersebut masih terletak dibawah tangga di lantai 1 (satu), selanjutnya saksi bertanya kepada saksi JANITIRSANA Alias ICHA Alias JANI kenapa ada 3 (tiga) unit DVD yang masih berada di dalam dos dibawah tangga lantai 1 (satu);
- Bahwa saat itu saksi TRI IMANSYAH Alias TRI mendengar ucapan saksi tersebut, kemudian saksi TRI IMANSYAH Alias TRI lari mengambil 3 (tiga) unit DVD Merk Polytron tersebut dan akan dikembalikan ke gudang di lantai 2 (dua);
- Bahwa sebelum saksi TRI IMANSYAH Alias TRI sempat mengembalikan 3 (tiga) unit DVD tersebut, terlebih dahulu perbuatannya diketahui oleh saksi STEVEN PRASETIO dan kemudian menyuruh saksi TRI IMANSYAH Alias TRI untuk membawa 3 (tiga) unit DVD tersebut kembali ke lantai 1 (satu);
- Bahwa setelah itu saksi TRI IMANSYAH Alias TRI diinterogasi oleh saksi STEVEN PRASETIO dan menurut pengakuan saksi TRI IMANSYAH Alias TRI dirinya bekerja sama dengan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISCUS NONG ALDO Alias ALDO Anak dari FREED serta
Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi FRANSISCUS NONG ALDO Alias ALDO Anak dari FREED dan Terdakwa dipanggil ke toko TWK, kemudian diinterogasi lagi oleh saksi STEVEN PRASETIO dan mereka mengakui jika bekerja sama dalam mengambil dan menjual 3 (tiga) unit DVD tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi kemudian melakukan pengecekan terhadap stock barang terutama DVD Player, ternyata ada 3 (tiga) unit DVD Player Merk Polytron yang hilang dan telah diambil oleh saksi TRI IMANSYAH Alias TRI;
- Bahwa saksi mengetahui jika 3 (tiga) unit DVD Player Merk Polytron yang hilang tersebut telah diambil oleh saksi TRI IMANSYAH Alias TRI karena saksi mendengar saat diinterogasi oleh saksi STEVEN PRASETIO;
- Bahwa cara saksi TRI IMANSYAH Alias TRI mengambil 3 (tiga) unit DVD Player Merk Polytron tersebut adalah pada saat disuruh mengambil DVD oleh bos di gudang lantai 2 (dua), saksi TRI IMANSYAH Alias TRI mengambil 4 (empat) unit DVD Merk Polytron, namun yang ditunjukkan kepada konsumen hanya 1 (satu) unit, sedangkan 3 (tiga) unit disimpan dibawah tangga di lantai 1 (satu) di dekat cucian piring;
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) unit DVD Merk Polytron tersebut diserahkan kepada saksi FRANSISCUS NONG ALDO Alias ALDO Anak dari FREED, kemudian 3 (tiga) unit DVD tersebut dimasukkan dalam mobil pengantaran dan dibawa oleh saksi FRANSISCUS NONG ALDO Alias ALDO Anak dari FREED untuk disimpan di kostnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi FRANSISCUS NONG ALDO Alias ALDO Anak dari FREED menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa datang ke kost saksi FRANSISCUS NONG ALDO Alias ALDO Anak dari FREED dan melihat 3 (tiga) unit DVD tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi calon pembeli yang sudah memesan DVD tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi TRI IMANSYAH Alias TRI dan saksi FRANSISCUS NONG ALDO Alias ALDO Anak dari FREED, toko TWK mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi TRI IMANSYAH Alias TRI Bin SISWANTO;

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di toko TWK yang terletak di Jl. Kol. Sutadji, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan sejak sekitar 3 (tiga) minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa awal dari adanya kejadian perkara ini adalah saat saksi mendapatkan kabar dari Terdakwa jika ada temannya yang mencari DVD Player, maka kemudian saksi dan saksi FRANSISCUS NONG ALDO Alias ALDO Anak dari FREED menyusun strategi untuk mengambil DVD Palyer di toko TWK;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 sekitar pukul 14.00 WITA, saksi menurunkan 4 (empat) unit DVD Merk Polytron dari gudang di lantai 2 (dua) toko TWK, kemudian 1 (satu) unit DVD tersebut saksi perlihatkan kepada konsumen, sedangkan 3 (tiga) unit sisanya disimpan didalam dos di bawah tangga lantai 1 (satu) sambil menunggu saksi FRANSISCUS NONG ALDO Alias ALDO Anak dari FREED

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa mobil untuk mengirimkan barang kepada konsumen;

- Bahwa setelah saksi FRANSISCUS NONG ALDO Alias ALDO Anak dari FREED datang membawa mobil, saksi dan saksi FRANSISCUS NONG ALDO kemudian bersama-sama mengangkat 3 (tiga) unit DVD Player Merk Polytron yang sebelumnya disimpan dibawah tangga lantai 1 (satu) dan memasukkannya di dalam mobil pengantaran;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi FRANSISCUS NONG ALDO pergi mengantar barang ke konsumen sambil menurunkan 3 (tiga) unit DVD Player Merk Polytron tersebut ke kost saksi FRANSISCUS NONG ALDO Alias ALDO Anak dari FREED di Jl. H. Masykur;
- Bahwa pada malam harinya, orang yang memesan 3 (tiga) unit DVD Player kepada Terdakwa datang ke tempat kost saksi FRANSISCUS NONG ALDO Alias ALDO Anak dari FREED, kemudian 3 (tiga) unit DVD Player Merk Polytron tersebut dijual seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012, saksi mengulangi lagi perbuatannya dengan cara yang sama, namun saat 3 (tiga) unit DVD Player Merk Polytron tersebut masih tersimpan dibawah tangga lantai 1 (satu), tiba-tiba saksi DWI APRI YOLANDA PUTRI Alias OLAN Bin PURWITO mengetahui dan menanyakan kepada saksi JANITIRSANA Alias ICHA Alias JANI siapa yang meletakkan DVD tersebut dibawah tangga, kemudian setelah mendengar hal tersebut saksi langsung lari dan segera memindahkan DVD tersebut ke dalam toko, namun sudah terlebih dahulu dilihat oleh saksi STEVEN PRASETIO;



- Bahwa saat diinterogasi oleh saksi STEVEN PRASETIO, saksi mengaku terus terang jika dirinya bekerja sama dengan saksi FRANSISCUS NONG ALDO Alias ALDO Anak dari FREED dan Terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) unit DVD Player Merk Polytron tersebut;
- Bahwa sebelum saksi mengambil 3 (tiga) unit DVD Player Merk Polytron dari gudang toko TWK tersebut, sebelumnya memang sudah ada orang yang memesan untuk membeli DVD Player kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengambil 3 (tiga) unit DVD Player Merk Polytron tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak toko TWK;
- Bahwa maksud dari saksi mengambil 3 (tiga) unit DVD Player Merk Polytron tersebut dari gudang toko TWK adalah untuk dijualkan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan 3 (tiga) unit DVD Merk Polytron tersebut telah dibagi 3 (tiga), jadi masing-masing menerima uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi FRANSISCUS NONG ALDO Alias ALDO Anak dari FREED;

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di toko TWK yang terletak di Jl. Kol. Sutadji, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan baru sekitar 3 (tiga) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 sekitar pukul 14.00 WITA, saksi ditelpon oleh Terdakwa dan disuruh untuk mengambil DVD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Player yang diambil oleh saksi TRI IMANSYAH Alias TRI dari gudang dan menyimpannya di tempat kost Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menghubungi saksi TRI IMANSYAH Alias TRI dan mengatakan ada yang akan membeli DVD, sehingga saksi TRI IMANSYAH Alias TRI mengambil 3 (tiga) unit DVD Player Merk Polytron dari gudang;
- Bahwa kemudian 3 (tiga) unit DVD Player Merk Polytron tersebut oleh saksi TRI IMANSYAH Alias TRI dimasukkan ke dalam mobil pengantaran, selanjutnya 3 (tiga) unit DVD Player tersebut saksi bawa dan setelah selesai mengantarkan barang, saksi menyimpan DVD tersebut di kost, selanjutnya saksi kembali lagi ke toko TWK;
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa datang ke kost saksi dan memberi saksi uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan menurut keterangan Terdakwa uang tersebut adalah hasil penjualan DVD Player;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012, saksi ditelpon lagi oleh Terdakwa dan mengatakan jika ada barang yang harus saksi angkut lagi dan dijawab oleh saksi "iya";
- Bahwa setelah 3 (tiga) unit DVD Player Merk Polytron dikeluarkan oleh saksi TRI IMANSYAH Alias TRI dari gudang dan disimpan dibawah tangga lantai 1 (satu), tiba-tiba perbuatan saksi TRI IMANSYAH Alias TRI sudah diketahui oleh pihak toko TWK;
- Bahwa pada saat menyimpan 3 (tiga) unit DVD Player Merk Polytron di kostnya, saksi tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak toko TWK;
- Bahwa maksud dari saksi mengambil 3 (tiga) unit DVD Player Merk Polytron tersebut dari gudang toko TWK adalah untuk dijualkan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang bagian saksi yang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah digunakan untuk membeli makan, sedangkan yang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saat ini menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui jika dirinya tidak mempunyai hak untuk menyimpan 3 (tiga) unit DVD Player Merk Toshiba tersebut tanpa ijin dari pihak toko TWK, selain itu saksi juga mengetahui jika dirinya tidak berhak menggunakan uang hasil penjualan 3 (tiga) unit DVD tersebut untuk kepentingan pribadi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah melakukan pemanggilan terhadap saksi STEVEN PRASETIO Anak dari METTAWAN guna memberikan keterangan di dalam persidangan, namun setelah dipanggil beberapa kali oleh Penuntut Umum, saksi tersebut tidak dapat hadir dalam persidangan karena saksi menderita sakit dan sedang dirawat di Rumah Sakit, oleh karenanya Penuntut Umum kemudian mohon ijin untuk membacakan keterangan saksi STEVEN PRASETTIO Anak dari METTAWAN sebagaimana termuat dalam BAP Kepolisian;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum membacakan keterangan saksi STEVEN PRASETIO Anak dari METTAWAN tersebut sebagaimana termuat dalam BAP Kepolisian dan setelah keterangan saksi dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi TRI IMANSYAH dan saksi FRANSISCUS NONG ALDO karena bekerja di toko yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya sama, yaitu saksi STEVEN PRASETIO Anak dari METTAWAN;

- Bahwa Terdakwa pernah menjual 3 (tiga) unit DVD Merk Polytron kepada seseorang yang bernama ROY pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per unit, sehingga totalnya laku sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) unit DVD Merk Polytron tersebut dari saksi TRI IMANSYAH dan saksi FRANSISCUS NONG ALDO;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan saksi TRI IMANSYAH dan saksi FRANSISCUS NONG ALDO sudah ada kesepakatan, yaitu Terdakwa akan mencari pembeli untuk barang elektronik dan saksi TRI IMANSYAH serta saksi FRANSISCUS NONG ALDO yang mengambil barang elektronik tersebut dari toko TWK, kemudian setelah ada calon pembeli barulah Terdakwa memberi kabar kepada saksi TRI IMANSYAH Alias TRI dan selanjutnya saksi TRI IMANSYAH Alias TRI mengambil 3 (tiga) unit DVD Merk Polytron dari gudang;
- Bahwa sebelumnya pada saat Terdakwa mengobrol dengan saksi TRI IMANSYAH Alias TRI di depan toko Lingking tiba-tiba saksi TRI IMANSYAH Alias TRI bertanya kepada Terdakwa “ada yang mau beli barang elektronikkah?”, kemudian Terdakwa menjawab “ada, kemarin waktu saya minum es ada yang mencari DVD Player”;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan orang yang mau membeli barang elektronik tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi saksi TRI IMANSYAH Alias TRI jika ada orang yang mencari DVD Player;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa datang ke kost saksi FRANSISCUS NING ALDO Alias ALDO Anak dari FREED di Jl. H. Maskur, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan untuk melihat DVD Player tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 sekitar pukul 19.00 WITA, orang yang akan membeli DVD, yaitu orang yang bernama ROY datang ke kost saksi FRANSISCUS NONG ALDO Alias ALDO Anak dari FREED untuk mengambil barang yang sudah dia pesan sebelumnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) unit DVD Merk Polytron tersebut kepada ROY, selanjutnya ROY memberikan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari ROY, kemudian uang tersebut dibagi 3 (tiga), yaitu antara Terdakwa, saksi TRI IMANSYAH dan saksi FRANSISCUS NONG ALDO, sehingga masing-masing menerima uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa menjual 3 (tiga) unit DVD Merk Polytron tersebut adalah agar bisa mendapatkan uang untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi TRI IMANSYAH dan saksi FRANSISCUS NONG ALDO mendapatkan 3 (tiga) unit DVD Merk Polytron tersebut dengan cara saksi TRI IMANSYAH Alias TRI mengambil 3 (tiga) unit DVD Player di gudang toko TWK, kemudian 3 (tiga) unit DVD Player tersebut dibawa oleh saksi FRANSISCUS NONG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDO Alias ALDO Anak dari FREED ke kostnya dengan menggunakan mobil TWK;

- Bahwa saksi TRI IMANSYAH dan saksi FRANSISCUS NONG ALDO mengambil 3 (tiga) buah DVD Player Merk Polytron tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak toko TWK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah menjual 3 (tiga) unit DVD Merk Polytron kepada seseorang yang bernama ROY pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per unit, sehingga totalnya laku sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) unit DVD Merk Polytron tersebut dari saksi TRI IMANSYAH dan saksi FRANSISCUS NONG ALDO;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan saksi TRI IMANSYAH dan saksi FRANSISCUS NONG ALDO sudah ada kesepakatan, yaitu Terdakwa akan mencari pembeli untuk barang elektronik dan saksi TRI IMANSYAH serta saksi FRANSISCUS NONG ALDO yang mengambil barang elektronik tersebut dari toko TWK, kemudian setelah ada calon pembeli barulah Terdakwa memberi kabar kepada saksi TRI IMANSYAH Alias TRI dan selanjutnya saksi TRI IMANSYAH Alias TRI mengambil 3 (tiga) unit DVD Merk Polytron dari gudang;
- Bahwa sebelumnya pada saat Terdakwa mengobrol dengan saksi TRI IMANSYAH Alias TRI di depan toko Lingking tiba-tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TRI IMANSYAH Alias TRI bertanya kepada Terdakwa “ada yang mau beli barang elektronikkah?”, kemudian Terdakwa menjawab “ada, kemarin waktu saya minum es ada yang mencari DVD Player”;

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan orang yang mau membeli barang elektronik tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi TRI IMANSYAH Alias TRI jika ada orang yang mencari DVD Player;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa datang ke kost saksi FRANSISCUS NING ALDO Alias ALDO Anak dari FREED di Jl. H. Maskur, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan untuk melihat DVD Player tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 sekitar pukul 19.00 WITA, orang yang akan membeli DVD, yaitu orang yang bernama ROY datang ke kost saksi FRANSISCUS NONG ALDO Alias ALDO Anak dari FREED untuk mengambil barang yang sudah dia pesan sebelumnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) unit DVD Merk Polytron tersebut kepada ROY, selanjutnya ROY memberikan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari ROY, kemudian uang tersebut dibagi 3 (tiga), yaitu antara Terdakwa, saksi TRI IMANSYAH dan saksi FRANSISCUS NONG ALDO, sehingga masing-masing menerima uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa menjual 3 (tiga) unit DVD Merk Polytron tersebut adalah agar bisa mendapatkan uang untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi TRI IMANSYAH dan saksi FRANSISCUS NONG ALDO mendapatkan 3 (tiga) unit DVD Merk Polytron tersebut dengan cara saksi TRI IMANSYAH Alias TRI mengambil 3 (tiga) unit DVD Player di gudang toko TWK, kemudian 3 (tiga) unit DVD Player tersebut dibawa oleh saksi FRANSISCUS NONG ALDO Alias ALDO Anak dari FREED ke kostnya dengan menggunakan mobil TWK;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi TRI IMANSYAH dan saksi FRANSISCUS NONG ALDO mengambil 3 (tiga) buah DVD Player Merk Polytron tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak toko TWK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;
- b. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,



menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

- c. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Setiap orang"** adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **GATOT SETYAWAN Alias GATOT SETIAWAN Alias GATOT Bin SUPARJI** sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur **"Barang siapa"** ini telah terpenuhi;

b. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda dalam unsur ini haruslah ditujukan pada benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah 1 (satu) perbuatan yang dilarang dalam unsur ini telag terpenuhi, maka terpenuhilah pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa pernah menjual 3 (tiga) unit DVD Merk Polytron kepada seseorang yang bernama ROY pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per unit, sehingga totalnya laku sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) unit DVD Merk Polytron tersebut dari saksi TRI IMANSYAH dan saksi FRANSISCUS NONG ALDO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, awalnya Terdakwa dengan saksi TRI IMANSYAH dan saksi FRANSISCUS NONG ALDO sudah ada kesepakatan, yaitu Terdakwa akan mencari pembeli untuk barang elektronik dan saksi TRI IMANSYAH serta saksi FRANSISCUS NONG ALDO yang mengambil barang elektronik tersebut dari toko TWK, kemudian setelah ada calon pembeli barulah Terdakwa memberi kabar kepada saksi TRI IMANSYAH Alias TRI dan selanjutnya saksi TRI IMANSYAH Alias TRI mengambil 3 (tiga) unit DVD Merk Polytron dari gudang, dimana sebelumnya pada saat Terdakwa mengobrol dengan saksi TRI IMANSYAH Alias TRI di depan toko Lingking tiba-tiba saksi TRI IMANSYAH Alias TRI bertanya kepada Terdakwa “ada yang mau beli barang elektronikkah?”, kemudian Terdakwa menjawab “ada, kemarin waktu saya minum es ada yang mencari DVD Player”;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan orang yang mau membeli barang elektronik tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi TRI IMANSYAH Alias TRI jika ada orang yang mencari DVD Player, kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa datang ke kost saksi FRANSISCUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NING ALDO Alias ALDO Anak dari FREED di Jl. H. Maskur, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan untuk melihat DVD Player tersebut, setelah itu pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 sekitar pukul 19.00 WITA, orang yang akan membeli DVD, yaitu orang yang bernama ROY datang ke kost saksi FRANSISCUS NONG ALDO Alias ALDO Anak dari FREED untuk mengambil barang yang sudah dia pesan sebelumnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) unit DVD Merk Polytron tersebut kepada ROY, selanjutnya ROY memberikan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Terdakwa telah menjual sesuatu benda yang berupa 3 (tiga) unit DVD Merk Polytron kepada orang yang bernama ROY, dengan demikian unsur **“menjual sesuatu benda”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

c. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa telah mengetahui atau sepatutnya dapat menduga jika sesuatu benda yang dia jual tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa pernah menjual 3 (tiga) unit DVD Merk Polytron kepada seseorang yang bernama ROY pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per unit, sehingga totalnya laku sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) unit DVD Merk Polytron tersebut dari saksi TRI IMANSYAH dan saksi FRANSISCUS NONG ALDO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, awalnya Terdakwa dengan saksi TRI IMANSYAH dan saksi FRANSISCUS NONG ALDO sudah ada kesepakatan, yaitu Terdakwa akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencarikan pembeli untuk barang elektronik dan saksi TRI IMANSYAH serta saksi FRANSISCUS NONG ALDO yang mengambil barang elektronik tersebut dari toko TWK, kemudian setelah ada calon pembeli barulah Terdakwa memberi kabar kepada saksi TRI IMANSYAH Alias TRI dan selanjutnya saksi TRI IMANSYAH Alias TRI mengambil 3 (tiga) unit DVD Merk Polytron dari gudang, dimana sebelumnya pada saat Terdakwa mengobrol dengan saksi TRI IMANSYAH Alias TRI di depan toko Lingking tiba-tiba saksi TRI IMANSYAH Alias TRI bertanya kepada Terdakwa “ada yang mau beli barang elektronikkah?”, kemudian Terdakwa menjawab “ada, kemarin waktu saya minum es ada yang mencari DVD Player”;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan orang yang mau membeli barang elektronik tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi TRI IMANSYAH Alias TRI jika ada orang yang mencari DVD Player, kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa datang ke kost saksi FRANSISCUS NING ALDO Alias ALDO Anak dari FREED di Jl. H. Maskur, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan untuk melihat DVD Player tersebut, setelah itu pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 sekitar pukul 19.00 WITA, orang yang akan membeli DVD, yaitu orang yang bernama ROY datang ke kost saksi FRANSISCUS NONG ALDO Alias ALDO Anak dari FREED untuk mengambil barang yang sudah dia pesan sebelumnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) unit DVD Merk Polytron tersebut kepada ROY, selanjutnya ROY memberikan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengetahui jika saksi TRI IMANSYAH dan saksi FRANSISCUS NONG ALDO mengambil 3 (tiga) buah DVD Player Merk Polytron tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak toko TWK, dengan demikian unsur **“yang diketahui atau sepatutnya harus**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penadahan”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa telah merencanakan perbuatannya terlebih dahulu;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan dan barang bukti tersebut telah diakui keberadaan juga kepemilikannya, namun karena barang bukti tersebut masih diperlukan lagi sebagai pembuktian dalam perkara lain, maka perlu diperintahkan agar barang bukti yang berupa 3 (tiga) unit DVD Player Merk Polytron dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana An. Terdakwa TRI IMANSYAH Alias TRI Bin SISWANTO (Alm) dan FRANSISCUS NONG ALDO Alias ALDO Anak dari FREED;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa GATOT SETYAWAN Alias GATOT SETIAWAN Alias GATOT Bin SUPARJI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) unit DVD Player Merk Polytron;
 - Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana An. Terdakwa TRI IMANSYAH Alias TRI Bin SISWANTO (Alm) dan FRANSISCUS NONG ALDO Alias ALDO Anak dari FREED.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 oleh HONGKUN OTOH, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ADHITYA ARIWIRAWAN, SH. dan TONY YOGA SAKSANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh AJI KRISNOWO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan dihadiri oleh SLAMET RIYONO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. (ADHITYA ARIWIRAWAN, SH)

(HONGKUN OTOH, SH, MH)

ttd

2. (TONY YOGA SAKSANA, SH)

Panitera Pengganti,

ttd

(AJI KRISNOWO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)